

DINAMIKA GLOBALISASI DAN TRANSIONALISASI HUKUM ISLAM DI NEGARA NOMOKRASI INDONESIA

Oleh

Muhammad Jumaidi Pamalingan¹, Kurniati², Musyfikah Ilyas³

^{1,2,3} Universitas Islam Negerei Alauddin Makassar

Email: ¹jumaidi16juli@gmail.com, ²kurniati@uin-alauddin.ac.id,

³musyfikah.ilyas@uin-alauddin.ac.id

Article History:

Received: 07-10-2025

Revised: 25-10-2025

Accepted: 10-11-2025

Keywords:

Dynamics, Globalization,
Transitionalization, Islamic
Law, Indonesia

Abstract: *This study discusses how global currents influence the formation, implementation, and adaptation of Islamic law in Indonesia . The purpose of this study is to analyze how the processes of globalization and transnationalization influence the development and adaptation of Islamic law in Indonesia as a state based on the principle of nomocracy, as well as to identify the challenges faced in integrating Islamic law into the national legal system. The research method used is library research, which involves searching for and collecting data from libraries, such as history books, using a sociological approach to Islamic law. The results of this study demonstrate that globalization is a unique phenomenon in human civilization. Globalization in Islamic law is not only related to external influences but also concerns how Islamic law responds to the challenges and changes of the modern world. Transnationalization creates new space for Islamic law to grow within a country. The dynamics of globalization and the transnationalization of Islamic law demonstrate how Islamic law develops and adapts in an increasingly globally connected world. Several challenges to integrating Islamic law into the legal system arise, including political challenges, legal pluralism, and international resistance to sharia.*

PENDAHULUAN

Negara muslim terbesar di dunia setelah Indonesia yakni Pakistan, India, Bangladesh, dan Turki.¹ Indonesia merupakan negara yang memiliki keunikan tersendiri dalam hal keberagaman budaya, etnis, dan agama. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai Islam memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan sosial dan bahkan dalam dinamika hukum di Indonesia. Namun

¹Jamaluddin, Misbahuddin, Kurniati, Peran Organisasi Islam di Indonesia dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam, *Jurnal Bustanul Fuqaha*, vol. 3, no. 2 (2022), h. 131.

demikian, Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara yang berdasarkan Pancasila, dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual dan moral yang memayungi seluruh sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu ciri khas hukum Islam adalah luasnya cakupan ajaran tersebut. Dalam kehidupan ini, tidak ada sesuatu pun yang tidak memiliki hukumnya dalam syari'at.² Hukum Islam, sebagai bagian dari ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim, telah berkembang seiring perjalanan sejarah masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam praktiknya, hukum Islam telah lama menjadi bagian dari sistem hukum adat, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut hukum keluarga, waris, zakat, dan pernikahan. Namun, ketika berbicara dalam konteks formal perundang-undangan nasional, tantangan integrasi hukum Islam menjadi jauh lebih kompleks. Hal ini karena sistem perundang-undangan Indonesia dibangun di atas prinsip hukum positif yang bersumber dari berbagai sistem hukum.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia memilih jalur sebagai negara hukum Pancasila.³ Namun tentunya dialektika hukum positif dan hukum Islam seringkali menjadi perbincangan yang tak terbatas. Perkembangan globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan keagamaan. Globalisasi menciptakan keterbukaan dan interaksi lintas negara yang semakin intens, sehingga batas-batas kultural, politik, dan hukum antarnegara menjadi semakin kabur. Di tengah arus global tersebut, hukum Islam tidak lagi hanya menjadi sistem hukum yang bersifat lokal atau nasional, melainkan turut mengalami proses *transnasionalisasi* yakni penyebaran, adaptasi, dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam di berbagai konteks negara dan masyarakat lintas batas.⁴

Beberapa pakar berpendapat bahwa transnasionalisasi hukum Islam merupakan bentuk positif dari dinamika modernitas Islam. Azyumardi Azra, misalnya, berpendapat bahwa transnasionalisasi hukum Islam justru memperkaya khazanah hukum Islam di Indonesia dengan membuka ruang dialog antara Islam lokal dan global, sehingga melahirkan pembaruan hukum yang kontekstual dengan prinsip-prinsip keindonesiaan.⁵ Ia menilai bahwa Islam transnasional dapat berkontribusi dalam memperkuat moralitas publik dan etika sosial masyarakat Indonesia selama tetap berada dalam bingkai Pancasila.

Pandangan progresif-konservatif seperti yang disampaikan oleh Bahtiar Effendy dan Noorhaidi Hasan menyoroti sisi negatif transnasionalisasi hukum Islam, terutama ketika nilai-nilai hukum Islam dari luar justru bersifat eksklusif dan menolak prinsip pluralisme serta demokrasi. Mereka menilai bahwa fenomena ini dapat memicu munculnya polarisasi sosial dan ketegangan antara hukum nasional dengan aspirasi kelompok keagamaan tertentu yang menginginkan penerapan syari'at secara formal di tingkat negara.⁶

²Kurniati, Perkembangan Sosial Politik dalam Tatahan Pembentukan Hukum Islam, *Jurnal Al-Fikr*, vol. 17, no. 1 (2013), h. 177.

³H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.188.

⁴Roland Robertson, *Globalization: Social Theory and Global Culture* (London: Sage Publications, 1992), h. 25.

⁵Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Bandung: Mizan, 2019), h. 112.

⁶Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 163; Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia*

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti hubungan dialektis antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks domestik. Sebagian besar penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Hefni (2018) dan Muslimin (2020), berfokus pada harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional dalam kerangka politik hukum Indonesia.⁷ Berbeda dengan itu, penelitian ini menekankan pada pengaruh globalisasi dan transnasionalisasi hukum Islam, serta bagaimana interaksi global tersebut membentuk pola adaptasi hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat hubungan hukum Islam dan hukum nasional dari sisi internal, tetapi juga dari sisi eksternal yang bersifat global dan lintas batas.

Berdasarkan teori transnasionalisasi hukum yang dikemukakan oleh Boaventura de Sousa Santos, yang menyatakan bahwa hukum mengalami global interlegality atau pertemuan lintas sistem hukum yang menghasilkan bentuk-bentuk hukum hibrid, maka hipotesis penelitian ini adalah, Semakin kuat arus globalisasi dan transnasionalisasi hukum Islam, maka semakin tinggi tingkat adaptasi hukum Islam terhadap nilai-nilai global seperti demokrasi, HAM, dan kesetaraan gender, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan resistensi dari kelompok yang mempertahankan otoritas hukum Islam tradisional.⁸

Hipotesis ini berangkat dari teori pluralisme hukum (legal pluralism) yang dikemukakan oleh John Griffiths, dimana sistem hukum dalam satu negara tidak berdiri tunggal, melainkan berinteraksi dan bersaing antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat.⁹ Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum tersebut menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh perkembangan sosial, politik, dan global di sekitarnya.

Indonesia adalah negara dengan tingkat pluralisme yang sangat tinggi, terdiri dari beragam etnis, agama, budaya, dan aliran pemikiran.¹⁰ Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia Indonesia memiliki dinamika tersendiri dalam menghadapi proses globalisasi dan transnasionalisasi hukum Islam. Di satu sisi, Indonesia memiliki karakteristik hukum yang plural, di mana hukum Islam hidup berdampingan dengan hukum nasional dan hukum adat. Di sisi lain, pengaruh globalisasi membawa masuk wacana-wacana hukum Islam dari luar, baik yang bersifat progresif maupun konservatif, yang turut membentuk pemahaman dan praktik hukum Islam di masyarakat Indonesia.

Proses ini menimbulkan berbagai persoalan dan tantangan yakni bagaimana hukum Islam di Indonesia dapat beradaptasi dengan nilai-nilai global seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Selain itu bagaimana negara mengelola dinamika antara otoritas hukum nasional dan aspirasi kelompok-kelompok keagamaan yang terinspirasi oleh

Pasca-Orde Baru (Jakarta: LP3ES, 2008), h. 201.

⁷Hefni, *Dialektika Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 90; Muslimin, *Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Yogyakarta: UII Press, 2020), h. 75.

⁸Boaventura de Sousa Santos, *Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation* (London: Butterworths, 2002), h. 89.

⁹John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, no. 24 (1986): h. 1–55.

¹⁰Rahmat Hidayat, "Pluralisme dan Integrasi Hukum Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Era Reformasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 50, No. 2 (2020), h. 123-145

wacana hukum Islam transnasional dan sejauh mana transnasionalisasi hukum Islam berpengaruh terhadap kebijakan negara, institusi keagamaan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana hukum Islam di Indonesia merespons proses globalisasi dan transnasionalisasi ini dan bagaimana tantangannya dalam integrasi ke dalam negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*), yaitu suatu studi yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai sumber pustaka. Dengan kata lain, penelitian ini mengumpulkan data dari literatur seperti buku-buku sejarah, al-Qur'an, hadis, dan karya-karya buku Islam melalui kegiatan membaca, menelaah, serta menganalisis berbagai referensi yang relevan.¹¹ Penggunaan metode kepustakaan menjadi pendekatan yang layak untuk dikaji lebih lanjut karena memungkinkan peneliti menelusuri berbagai sumber literatur sehingga dapat memudahkan dalam menemukan jawaban atas suatu permasalahan penelitian.

Teknik pengolahan dan analisis data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk memperoleh informasi.¹² Teknik pengolahan dan analisis data memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian bahkan menjadi tahap krusial yang menentukan hasil dari langkah-langkah penelitian sebelumnya. Metode yang digunakan dalam tahap ini meliputi identifikasi data dengan cara mengumpulkan berbagai literatur, kemudian menyeleksi serta memisahkan data yang berkaitan dengan topik pembahasan. Selanjutnya dilakukan reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyaringan informasi yang relevan, dengan menitikberatkan pada hal-hal pokok agar pembahasan lebih terarah, efektif, mudah dipahami oleh pembaca, serta tetap konsisten dengan tema penelitian. Selain itu penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Globalisasi dan transionalisasi dalam konteks hukum Islam

Globalisasi merupakan fenomena unik dalam sejarah umat manusia yang terus berlangsung di masyarakat global manusia. Adanya teknologi informasi dan komunikasi mempercepat laju proses globalisasi ini. Globalisasi berpengaruh pada berbagai elemen penting dalam kehidupan. Menurut Roberston, konsep globalisasi merujuk pada penyempitan dunia secara insentif dan peningkatan kesadaran kita terhadap dunia, yaitu semakin besarnya hubungan global dan pemahaman kita mengenai hubungan tersebut.¹³

Proses globalisasi hukum dapat berlangsung melalui berbagai jalur, seperti kesepakatan serta konvensi internasional, hukum privat, dan keberadaan lembaga-

¹¹Milya Sari, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, h. 43.

¹²Muhammad Aripuddin Nur, Made Saihu, Metode Pengolahan Data, *Jurnal Scientica*, Vol. 11 , No.2 (2024), h. 164.

¹³Soesi Idayanti, *Globalisasi Hukum* (Cipta Media Nusantara 2022), h. 1.

lembaga ekonomi modern. Perkembangan globalisasi hukum diikuti pula oleh penerapan praktik hukum lintas negara, di mana para konsultan hukum dari suatu negara atau system hukum tertentu dapat berkiprah di negara lain dengan sistem hukum yang berbeda. Namu, dibalik proses globalisasi hukum tersebut, muncul pula konsep tentang hukum global.¹⁴ Globalisasi hukum tidak hanya berhenti pada penyebaran konsep atau norma hukum secara teoritis, tetapi juga berdampak nyata dalam praktik hukum sehari-hari. Dalam praktiknya, globalisasi hukum tercermin dalam beberapa hal. Salah satunya munculnya harmonisasi hukum di berbagai bidang, seperti hukum perdagangan internasional, hak kekayaan intelektual, perlindungan lingkungan, hak asasi manusia bahkan hukum Islam.

Islam merupakan risalah yang mencakup masa lampau dan masa depan. Ajaran yang terkandung di dalamnya, terutama mengenal akidah dan moral, melanjutkan misi yang telah termuat dalam kitab suci paraNabi terdahulu.¹⁵ Islam adalah agama yang tidak stagnan, artinya Islam bukan agama yang kaku, beku, atau berhenti berkembang seiring waktu. Sebaliknya, Islam adalah agama yang dinamis, adaptif, dan relevan untuk segala zaman dan tempat. Hal ini tampak dari berbagai aspek ajaran Islam yang fleksibel dan mampu merespons perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Salah satu bukti bahwa Islam tidak stagnan adalah adanya konsep ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad adalah usaha intelektual untuk menggali hukum dari sumber-sumber utama Islam (al-Qur'an dan Hadis) dalam menjawab persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks.

Universalitas hukum Islam merupakan hidayah dan anugrah Allah Swt, yang sungguh luar biasa.¹⁶ Dengan demikian, Islam tidak stagnan karena memiliki mekanisme internal yang memungkinkan umatnya untuk terus berkembang, berinovasi, dan menjawab tantangan zaman tanpa harus keluar dari garis ajaran yang telah ditetapkan. Islam bersifat universal dan fleksibel, namun tetap memiliki prinsip dan nilai-nilai pokok yang menjadi fondasi kuat dalam setiap perubahan.

Transnasionalisasi dalam konteks hukum merupakan suatu proses di mana hukum tidak lagi terbatas dalam wilayah suatu negara, tetapi bergerak melintasi batas-batas negara dan berlaku dalam ruang global. Ini terjadi karena meningkatnya interaksi antarnegara di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, teknologi, dan sosial budaya. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, banyak persoalan hukum yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan hukum nasional, karena melibatkan pelaku atau peristiwa yang berada di lebih dari satu negara.

Islam merupakan agama yang universal dan *rahmatan lil alamin*, untuk siapa saja, kapan saja, dan dimana saja berada.¹⁷ Dalam konteks hukum Islam,

¹⁴Soesi Idayanti, *Globalisasi Hukum*, h. 147.

¹⁵Abd. Jabar Abdul, Responsibilitas Hukum Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi, *Jurnal Tahkim*, Vol. IX No. 1 (2013), h. 64.

¹⁶Abd. Jabar Abdul, Responsibilitas Hukum Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi, *Jurnal Tahkim*, h. 65.

¹⁷Kurniati, Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam, *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 17, No. 1 (2013), h. 182.

transnasionalisasi merujuk pada proses penyebaran, penerapan, dan adaptasi norma-norma hukum Islam di berbagai negara dan lintas batas budaya serta sistem hukum nasional yang berbeda. Hukum Islam yang awalnya tumbuh dalam konteks masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia seperti Asia, Afrika, hingga Eropa dan Amerika, dan mengalami transformasi serta penyesuaian dengan konteks sosial, politik, dan hukum setempat.

Prinsip hukum Islam bertujuan memberikan keselamatan bagi manusia agar senantiasa mengikuti kebenaran dan kebaikan.¹⁸ Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur interaksi antar sesama manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam kerangka ini, hukum Islam berfungsi menjaga nilai-nilai pokok kehidupan seperti agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan demikian, keberadaan hukum Islam bukanlah untuk membatasi atau memberatkan, melainkan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil, harmonis, dan seimbang.

2. Dinamika globalisasi dan transionalisasi hukum Islam

Hukum Islam berperan dalam pembangunan hukum nasional sebagai respons terhadap proses demokratisasi berbagai sumber hukum di Indonesia. Dengan kata lain, pengembangan hukum nasional perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan hukum, baik secara substantif maupun formal.¹⁹ Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan sistem hukum yang majemuk, Indonesia membuka ruang bagi berbagai sumber hukum untuk berkontribusi dalam pembentukan hukum nasional termasuk hukum Islam.

Pengaruh politik pada perkembangan hukum Islam adalah sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada saat itu.²⁰ Hukum Islam tidak berkembang dalam ruang hampa, melainkan berada dalam interaksi yang erat dengan kekuasaan politik, dinamika sosial, serta arah kebijakan negara. Dalam konteks sejarah Indonesia, pengaruh politik terhadap hukum Islam terlihat jelas sejak masa kolonial hingga era reformasi. Pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam hanya diakui secara terbatas, terutama dalam urusan perdata.

Permasalahan mengenai hukum Islam di Indonesia masih banyak mengalami perdebatan. Permasalahan mengenai hukum Islam di Indonesia masih banyak menimbulkan perdebatan, baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum yang plural, di mana hukum adat, hukum barat (peninggalan kolonial), dan hukum Islam berinteraksi dalam satu kerangka hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu sumber

¹⁸Hendrik Imran, Kurniati, Ajub Ishak, Perjumpaan Hukum Islam dan Hukum Progresif di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual, *Jurnal Al-Hinayah*, vol. 5, no. 1 (2021), h. 8.

¹⁹Nur Taufik Sanusi, Abdul Syatar, Kurniati, Konfigurasi Politik Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Relacoes Internacionais No Mundo Atual*, h. 431.

²⁰Kurniati, Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam, *Jurnal Al-Fikr*, h. 185.

perdebatan utama adalah mengenai posisi dan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.²¹

Dinamika globalisasi dan transnasionalisasi hukum Islam menunjukkan bagaimana hukum Islam berkembang dan beradaptasi dalam dunia yang semakin terhubung secara global. Globalisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, politik, budaya, dan hukum Islam, sebagai sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat Muslim di berbagai negara, tidak dapat terlepas dari pengaruh dinamika tersebut. Dalam era globalisasi, masyarakat Muslim tidak lagi hidup dalam ruang yang homogen atau terbatas secara geografis. Mereka tersebar di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda, termasuk di negara-negara yang tidak berbasis syariah.

Hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern, terdapat tantangan yang perlu diatasi.²² Namun demikian hukum Islam dapat terlihat dari berkembangnya lembaga keuangan syariah di berbagai negara, termasuk di Barat, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam mampu menyesuaikan diri dengan sistem global tanpa kehilangan identitasnya. Contoh lainnya adalah bagaimana hukum keluarga Islam dipraktikkan oleh komunitas Muslim di negara-negara non-Muslim melalui mediasi, arbitrase, atau pengakuan hukum terbatas dalam sistem hukum setempat. Ini mencerminkan bagaimana hukum Islam bisa “hidup” meski tidak menjadi hukum resmi negara.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan mengenai wahyu Allah dan sunnah rasul.²³ Salah satu kekhawatiran hukum Islam di masa sekarang yakni kekhawatiran bahwa pengaruh globalisasi bisa mengikis otoritas lokal atau memunculkan penafsiran yang terlalu liberal terhadap syariah. Di sisi lain, ada juga resistensi terhadap hukum Islam di masyarakat non-Muslim yang menganggapnya tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum modern.

A. Tantangan globalisasi dan transionalisasi hukum Islam ke dalam sistem perundang-undangan

Eksistensi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki akar historis dan yuridis yang kuat.²⁴ Hal ini tidak hanya terlihat dari keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga tercermin dalam sejarah panjang bangsa Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi. Secara historis, hukum Islam telah hidup dan diterapkan dalam masyarakat Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Seiring dengan penyebaran agama Islam oleh para ulama dan dai, berbagai norma dan institusi

²¹ Soeparmono, Abd Rahman R, Kurniati, Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia Hingga Era Reformasi, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 4, No. 2 (2022), h. 85.

²² Muhamad Harfin Zuhdi, Fundamentalisme Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis, *Jurnal Religia*, Vol. 13, No. 1 (Oktober, 2017), h. 176

²³ Indra Satriani, Marilang, Kurniati, Konflik Ketegangan Antara Moral dan Hukum dalam Hukum Islam, *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 5, No. 2 (2021), h. 220.

²⁴ Tomi Saladin, “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia,” *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum*, Vol. 4, no. 2 (2021), h. 157–172.

hukum Islam, seperti peradilan agama, wakaf, zakat, dan waris, mulai dijalankan secara sosial di tengah masyarakat.

Hukum Islam membahas tentang aktifitas manusia mukallaf dan hubungannya dengan al-Khaliq.²⁵ Hukum Islam adalah sistem aturan ilahi yang mengatur aktivitas manusia mukallaf dalam rangka mewujudkan ketaatan, keadilan, dan kemaslahatan, baik dalam hubungan vertikal (dengan al-Khaliq) maupun horizontal (dengan sesama makhluk). Dalam kaitannya dengan masyarakat Indonesia, hukum Islam senantiasa tumbuh di hati para masyarakat muslim Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi.

Tujuan hukum Islam tidak terbatas dari segi material saja.²⁶ Lebih dari itu, hukum Islam memiliki visi yang jauh lebih luas dan mendalam, yang mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Syariat Islam hadir bukan hanya sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur perilaku lahiriah manusia, tetapi juga sebagai panduan hidup yang bertujuan membentuk manusia seutuhnya baik lahir maupun batin. Tujuan hukum Islam mencakup upaya menciptakan tatanan kehidupan yang adil, beradab, dan seimbang, tidak hanya untuk dunia, tetapi juga sebagai bekal menuju kebahagiaan di akhirat.

Demokrasi dalam konsep sivil society suatu bangsa merupakan prasyarat tercapainya kebebasan rakyat dalam pencapaian hak-hak politiknya.²⁷ Termasuk dalam integrasi hukum Islam dalam sistem perundang-undangan memiliki beberapa tantangan secara politik, akan tetapi hukum Islam juga memiliki peluang integrasi ke dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Dinamika politik hukum yang terus berubah, seringkali dibumbui oleh kepentingan-kepentingan pragmatis kelompok tertentu, juga menjadi faktor penentu yang signifikan dalam setiap upaya formalisasi atau perluasan penerapan Hukum Islam.²⁸

Bidang kelembagaan, Hukum Islam telah memperoleh legitimasi melalui eksistensi Peradilan Agama, yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara perdata bagi umat Islam, terutama dalam hal perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Peradilan ini berada dalam satu sistem peradilan yang terpadu di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, kekhususan Aceh sebagai daerah istimewa berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaksanaan Hukum Islam, termasuk dalam ranah pidana melalui qanun jinayat. Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki yurisdiksi yang mencakup hukum

²⁵Kurniati, Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga, *Jurnal Al-Adaulah*, Vol. 1, No. 1 (2012), h. 2.

²⁶Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, Ruang Lingkup Hukum Islam, *Jurnal Mambaul Ulum*, Vol. 17, No.2 (2021), h. 122.

²⁷Kurniati, Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gamacci, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 7, No.2 (2018), h. 258.

²⁸Ananda Haidarrani dkk., Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik di Indonesia, *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, Vol. 3, No. 1 (2024), h. 12–14

pidana Islam, menjadikannya satu-satunya wilayah di Indonesia dengan penerapan hukum pidana Islam secara formal.²⁹

Proses integrasi Hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang bercorak Pancasila ini tidaklah tanpa gejolak dan kompleksitas yang signifikan. Perjalanan ini dipenuhi dengan berbagai peluang sekaligus tantangan yang terus-menerus berinteraksi.³⁰ Ada beberapa tantangan integrasi hukum Islam ke dalam sistem perundang-undangan:

1. Tantangan politik

Tantangan terbesar adalah menciptakan harmonisasi antara norma-norma Hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional, terutama dalam menjaga keadilan, toleransi, dan hak asasi manusia dalam masyarakat yang plural.³¹ Hukum Islam memiliki karakter normatif-transendental yang bersumber dari wahyu, sementara hukum nasional dan internasional umumnya dibentuk berdasarkan kesepakatan rasional manusia yang dinamis dan sekuler. Ketegangan kerap muncul ketika nilai-nilai yang dianggap sakral dalam Islam dihadapkan pada prinsip-prinsip universal seperti demokrasi, pluralisme, dan non-diskriminasi.³²

Dalam era globalisasi, hukum tidak lagi bersifat eksklusif dalam batas-batas negara, melainkan saling memengaruhi dalam lingkup global. Transnasionalisasi hukum Islam yakni proses masuk dan berkembangnya norma-norma hukum Islam ke dalam konteks hukum negara-negara modern, termasuk Indonesia menghadapi berbagai tantangan dari aspek politik yang cukup kompleks. Dari segi politik, tantangan pertama adalah adanya kontestasi ideologi dan kepentingan dalam proses legislasi. Indonesia adalah negara demokratis dan plural, di mana kekuatan politik tidak hanya dipegang oleh kelompok Islam, tetapi juga oleh kelompok nasionalis, sekuler, dan minoritas agama lain. Setiap kali ada upaya formalisasi hukum Islam ke dalam undang-undang, sering terjadi tarik-menarik kepentingan politik di parlemen. Ini menyebabkan pembahasan rancangan undang-undang bernuansa Islam, seperti RUU Anti-Miras, RUU Zakat, atau RUU KUHP, sering kali terhambat atau dipolitisasi.³³

Globalisasi membawa tantangan signifikan bagi umat Islam dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap perubahan dan pemeliharaan identitas keagamaan.³⁴ Dalam konteks globalisasi, terdapat tekanan kuat terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan

²⁹Asep Saepullah, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syariah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 1, No. 2 (2020), h. 1–2.

³⁰Muh. Adistira Maulidi Hidayat & Usep Saepullah, *Masalah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga*, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 5, No. 1 (Januari 2024), h. 45–61.

³¹Andi Muhammad Akmal, *Implementasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Sosiologis*, *AshShahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2022): h. 52–65

³²Muh. Askar, "Karakteristik Hukum Islam: Normatif, Transendental, dan Universal," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2020), h. 1–12.

³³Adil Muhammad Ahmad, "Implikasi Transnasionalisasi Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Sosiologis dan Sosiokultural," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2022), h. 52–65.

³⁴Faizal Antony, *Konsep Syariat Islam dan Moderasi Beragama dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi*, *Jurnal Islam Ulil Albab*, Vol. 6, No.1 (2025), h. 61.

standar hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan demokrasi, HAM, dan kesetaraan gender. Akibatnya, beberapa prinsip hukum Islam yang dianggap konservatif atau bertentangan dengan nilai-nilai liberal sering ditolak atau tidak diterima dalam arena politik nasional maupun global, meskipun memiliki dasar yang kuat dalam syariat.³⁵

Bagi umat Islam tantangan globalisasi menuntut adanya adaptasi tanpa mengorbankan nilai-nilai ajaran Islam.³⁶ Globalisasi membawa arus perubahan yang cepat dan luas, mencakup budaya, ekonomi, teknologi, hingga sistem hukum dan nilai sosial. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang besar bagi umat Islam untuk berkembang dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan diplomasi internasional. Namun di sisi lain, ia juga membawa nilai-nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, seperti liberalisme mutlak, relativisme moral, serta sekularisasi dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Pluralisme hukum

Secara umum, pluralisme hukum dapat dipahami sebagai situasi dimana lebih dari suatu sistem hukum berlaku dalam suatu negara. Sistem hukum yang berbeda ini hidup berdampingan dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga memengaruhi cara masyarakat memahami dan menerapkan hukum. Di Indonesia, pluralisme hukum merupakan kenyaataan yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan dan sistem hukum nasional. Munculnya konsep pluralisme hukum bukan dimaksudkan untuk menciptakan sistem hukum baru.³⁷

Isu maupun kajian seputar pluralisme hukum bukan isu baru ataupun ranah studi baru di Indonesia.³⁸ Salah satu tantangan utama pluralisme hukum adalah potensi konflik norma dan kewenangan antar sistem hukum. Dalam beberapa kasus, prinsip-prinsip hukum Islam bisa saja berbenturan dengan hukum positif yang bersumber dari nilai-nilai sekuler atau hukum internasional. Misalnya, dalam hal hukum waris, pernikahan, dan pidana, sering muncul perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum nasional, yang menimbulkan kebingungan hukum dan bahkan sengketa di masyarakat.

Secara historis pluralisme hukum di Indonesia sudah ada sejak awal pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian pluralisme hukum ini tetap diakomodir oleh pemerintah, dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian pada hal-hal tertentu.³⁹ Pluralisme hukum dapat menimbulkan ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap warga negara. Masyarakat Muslim bisa tunduk pada hukum Islam di

³⁵Adil Muhammad Ahmad, "Implikasi Transnasionalisasi Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Sosiologis dan Sosiokultural," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2022), h. 52–65.

³⁶Faizal Antony, Konsep Syariat Islam dan Moderasi Beragama dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi, *Jurnal Islam Ulil Albab*, h. 62.

³⁷Rika Afrida Yanti, Irwansyah, Pluralisme Hukum Indonesia, *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2023), h. 52

³⁸Della Sri Wahyuni, Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan, *Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke-3*, h. 1.

³⁹Rika Afrida Yanti, Irwansyah, Pluralisme Hukum Indonesia, *Jurnal Cerdas Hukum*, h. 54.

ranah perdata melalui Peradilan Agama, sementara warga non-Muslim menggunakan sistem hukum perdata umum. Hal ini bisa menjadi problematik jika tidak dikelola dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Di satu sisi, hukum Islam perlu dijaga eksistensinya sebagai bagian dari aspirasi umat Islam; namun di sisi lain, negara harus memastikan bahwa hukum tersebut tidak diskriminatif dan tetap sejalan dengan prinsip konstitusional.

3. Resistensi internasional terhadap syari'ah

Resistensi internasional terhadap syari'ah merupakan tantangan nyata dalam proses transnasionalisasi hukum Islam di era globalisasi. Dalam banyak forum internasional, hukum Islam terutama yang bersifat normatif dan mengatur urusan pribadi serta sosial secara komprehensif sering kali dipandang dengan skeptisisme, bahkan penolakan, oleh sebagian negara atau lembaga internasional, terutama yang menganut prinsip-prinsip liberalisme, sekularisme, dan universalitas hak asasi manusia versi Barat.

Resistensi ini juga terlihat dalam tekanan politik dan diplomatik terhadap negara-negara Muslim yang berusaha menerapkan hukum Islam secara formal. Misalnya, ketika beberapa negara di Timur Tengah atau Asia mencoba menerapkan syari'ah secara menyeluruh, mereka sering dikritik dalam laporan-laporan HAM internasional, bahkan mengalami sanksi atau intervensi lembut (soft pressure) dari lembaga-lembaga internasional. Namun demikian, resistensi internasional ini tidak selalu muncul karena penolakan terhadap Islam itu sendiri, melainkan lebih sering karena adanya mispersepsi, generalisasi negatif, atau kekhawatiran terhadap radikalisme dan pelanggaran hak asasi.

KESIMPULAN

Globalisasi dan transnasionalisasi telah membawa hukum Islam keluar dari batas-batas tradisional menuju ranah yang lebih terbuka dan dinamis. Hukum Islam kini dituntut untuk mampu menjawab tantangan modern tanpa kehilangan ruh syariatnya. Tantangan utama integrasi hukum Islam dalam sistem nasional mencakup aspek politik, pluralisme hukum, dan resistensi internasional terhadap penerapan syari'ah.

Indonesia dalam konteks hukum Islam memiliki peluang besar untuk berkembang dalam koridor Pancasila asalkan diarahkan secara dialogis, inklusif, dan responsif terhadap nilai-nilai global seperti demokrasi dan keadilan sosial. Upaya integrasi perlu dilakukan melalui penguatan literasi hukum Islam, pembaruan kurikulum hukum di perguruan tinggi, serta dialog antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan agar tercipta sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional.

Secara akademik, diperlukan kajian lanjutan yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai hukum Islam dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan publik tanpa menimbulkan gesekan sosial. Potensi penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi komparatif penerapan hukum Islam di negara-negara muslim lain dalam konteks globalisasi, serta analisis empiris terhadap persepsi masyarakat terhadap hukum Islam transnasional di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam tidak hanya bertahan di tengah arus globalisasi, tetapi juga mampu menjadi kekuatan moral dan etika yang menuntun arah pembangunan hukum nasional menuju keadilan dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adistira Muh.Maulidi Hidayat & Usep Saepullah, Masalah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 5, No. 1 (Januari 2024)
- [2] Afrida Rika Yanti, Irwansyah, Pluralisme Hukum Indonesia, *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2023)
- [3] Afrida Rika Yanti, Irwansyah, Pluralisme Hukum Indonesia, *Jurnal Cerdas Hukum*
- [4] Antony, Faizal Konsep Syariat Islam dan Moderasi Beragama dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi, *Jurnal Islam Ulil Albab*, Vol. 6, No.1 (2025)
- [5] Antony, Faizal Konsep Syariat Islam dan Moderasi Beragama dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi, *Jurnal Islam Ulil Albab*
- [6] Aripuddin Nur, Muhammad, Made Saihu, Metode Pengolahan Data, *Jurnal Scientica*, Vol. 11, No.2 (2024)
- [7] Azra, Azyumardi, Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal (Bandung: Mizan, 2019).
- [8] Basiq Djalil, H. A., *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)
- [9] De Sousa Santos, Boaventura, Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation (London: Butterworths, 2002), h. 89.
- [10] Effendy, Bahtiar, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 163; Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru (Jakarta: LP3ES, 2008).
- [11] Griffiths, John, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, no. 24 (1986).
- [12] Haidarrani Ananda dkk., Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik di Indonesia, *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, Vol. 3, No. 1 (2024)
- [13] Harfin Muhamad Zuhdi, Fundamentalisme Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis, *Jurnal Religia*, Vol. 13, No. 1 (Oktober, 2017), h. 176
- [14] Hefni, Dialektika Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Muslimin, Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional (Yogyakarta: UII Press, 2020).
- [15] Hidayat, Rahmat "Pluralisme dan Integrasi Hukum Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Era Reformasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 50, No. 2 (2020)
- [16] Idayanti, Soesi, *Globalisasi Hukum*
- [17] Idayanti, Soesi, *Globalisasi Hukum* (Cipta Media Nusantara 2022)
- [18] Jabar Abd. Abdul, Responsibilitas Hukum Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi, *Jurnal Tahkim*, Vol. IX No. 1 (2013)
- [19] Jabar Abd.Abdul, Responsibilitas Hukum Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi, *Jurnal Tahkim*
- [20] Jamaluddin, Misbahuddin, Kurniati, Peran Organisasi Islam di Indonesia dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam, *Jurnal Bustanul Fuqaha*, vol. 3, no. 2 (2022)
- [21] Kurniati, Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga, *Jurnal Al-Adaulah*, Vol. 1, No. 1 (2012)

- [22] Kurniati, Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam, *Jurnal Al-Fikr*, vol. 17, no. 1 (2013)
- [23] Kurniati, Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gamacci, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 7, No.2 (2018)
- [24] Kurniati, Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam, *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 17, No. 1 (2013)
- [25] Kurniawan Muhammad Budi Wibowo, Ruang Lingkup Hukum Islam, *Jurnal Mambaul Ulum*, Vol. 17, No.2 (2021)
- [26] Muhammad Andi Akmal, Implementasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Sosiologis, *AshShahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2022)
- [27] Robertson, Roland, *Globalization: Social Theory and Global Culture* (London: Sage Publications, 1992).
- [28] Saepullah, Asep "Kewenangan Peradilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syariah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 1, No. 2 (2020)
- [29] Saladin, Tomi "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia," *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum*, Vol. 4, no. 2 (2021)
- [30] Sari, Milya, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*
- [31] Satriani, Indra, Marilang, Kurniati, Konflik Ketegangan Antara Moral dan Hukum dalam Hukum Islam, *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 5, No. 2 (2021)
- [32] Soeparmono, Abd Rahman R, Kurniati, Perkembangan Hukum islam Sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia Hingga Era Reformasi, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 4, No. 2 (2022)
- [33] Sri Della Wahyuni, Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan, *Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke-3*
- [34] Taufik Nur Sanusi, Abdul Syatar, Kurniati, Konfigurasi Politik Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Relacoes Internacionais No Mundo Atual*

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN